



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

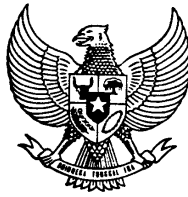
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 143/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI
DAN/ATAU SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 13 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 143/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang diwakili oleh Boyamin selaku Koordinator dan Pendiri MAKI serta Supriyadi selaku Pendiri MAKI
2. Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) yang diwakili oleh Arif Sahudi selaku Ketua
3. Rus Utaryono
4. Tresno Subagyo

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Presiden (VII)

Senin, 13 Juli 2026, Pukul 13.29 – 14.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek P. Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Wilma Silalahi

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Boyamin
2. Dwi Nurdiansyah Santoso
3. H. Arif Sahudi
4. Tresno Subagyo
5. Rus Utaryono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ardian Pratomo
2. Kurniawan Adi Nugroho
3. Irvan Ardian Syah
4. Marselinus Edwin Hardhian
5. Aditya Pratama
6. Rinaldi Putra
7. Said Alwi Alatas
8. Sigit N. Sudibyanto
9. Utomo Kurniawan
10. Dwi Nurdiansyah Santoso

C. DPR:

1. Ira Chandra
2. Hariyanto

D. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| 1. Ricky Suhendar | (Kemlu) |
| 2. Rayyanul Muniah Sangadji | (Kemlu) |
| 3. Widya Rahmanto | (Kemlu) |
| 4. Indra Rosandry | (Kemlu) |
| 5. Nugrahadi Hendro Yuwono | (Kemlu) |
| 6. Purna Cita Nugraha | (Kemlu) |
| 7. Mia Padmasari | (Kemlu) |
| 8. Mahmudin Nur Al Gozaly | (Kemlu) |
| 9. Dumas Amali Radityo | (Kemlu) |
| 10. Arvin Harold Saskfort Pokatong | (Kemlu) |
| 11. Muhammad Awfa | (Kemlu) |
| 12. M. Bintang Tommy RP Napitupulu | (Kemlu) |
| 13. Zalfa Jatmiko | (Kemlu) |
| 14. Ricky Ismail Wiradiatna Rusbandi | (Kemlu) |
| 15. Amanda Yola | (Kemlu) |
| 16. Nurhasanah Arumsari Sihombing | (Kemlu) |

17. Dhana Putra	(Kementerian Hukum)
18. Zuliansyah	(Kementerian Hukum)
19. Muhammad Fuad Muin	(Kementerian Hukum)
20. Tiopan Benny Sitorus	(Kementerian Hukum)
21. RM Naufal Dimansyah	(Kementerian Hukum)
22. Rangga Arif Mahadeli	(Kementerian Hukum)
23. Tri Joko Wintolo	(Kementerian Hukum)

E. Ahli dari Pemerintah:

1. Noer Hassan Wirajuda
2. Arie Afriansyah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:37]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 143 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMBICARA: [00:54]

Waalaikumsalam.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan, Pemohon, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [01:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Pemohon untuk yang offline, saya sendiri Kurniawan Adi Nugroho. Sebelah kiri saya, Boyamin. Kemudian sebelah kirinya, Ardian Pratomo. Sebelah kiri lagi adalah Aditya Pratama. Paling kiri, Irvan Ardian Syah. Sementara di sebelah kanan saya, Rinaldi Putra. Kemudian, Said Alwi. Dan terakhir, Edwin Hardian ... Marcelinus Edwin Hardian. Itu yang offline.

Kemudian yang online, yang hadir pada hari ini adalah pertama, Sigit Sudibyanto, Kuasa juga. Kemudian, Dwi Nurdiansyah Saputra dan ... eh, Dwi Nurdiansyah Santoso dan Utomo Kurniawan.

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik. Dari DPR, silakan diperkenalkan.

6. DPR: IRA CHANDRA [01:54]

Ya, selamat siang, Yang Mulia, terima kasih. Kami dari Badan Keahlian, hadir dalam persidangan Ira Chandra Puspita dan Hariyanto.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:03]

Dari Presiden atau Pemerintah.

8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:06]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Walaikumsalam.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:09]

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari dua kementerian. Dari Kementerian Luar Negeri, hadir Bapak Ricky Suhendar (Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional), Rayanui ... Rayyanul Muniah Sangadji (Kepala Biro Hukum), Widya Rahmanto (Sesditjen Hukum dan Perjanjian Internasional), Indra Rosandry (Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan) beserta Tim.

Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya sendiri Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Muhammad Fuad Muin (Plh Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkamekon) beserta Tim.

Kemudian, kami menghadirkan Ahli Prof. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Pd.D. (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Dan satu Saksi, Bapak Dr. Noer Hassan Wirajuda (Menteri Luar Negeri RI Tahun 2001 sampai 2009).

Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Baik. Dipersilakan, Para Ahli dan Saksi, untuk ke depan. Agendanya memang mendengar Ahli dan Saksi, sudah disampaikan oleh Kuasa Presiden.

Silakan, Ahli dan Saksi, maju ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Agamanya Islam, akan dipandu Yang Mulia Pak Arsul ... Pak Ridwan, ya. Silakan, Pak Ridwan.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:41]

Baik, Yang Mulia Ketua, terima kasih.

Untuk Ahli Bapak Prof. Arie Afriansyah, S.H., M.I.L., Pd.D. Dan untuk ... akan memberikan Keterangan sebagai Saksi Presiden, Bapak

Noer Hassan Wirajuda, S.H., M.A.L.D, RIM., SGD. Untuk Ahli terlebih dahulu ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim," untuk Ahli saja dulu Pak Noer Hassan sebentar, ya, gantian untuk Ahli. Ulangi.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:20]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:37]

Terima kasih. Untuk Saksi ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

15. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:50]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:04]

Terima kasih, saya kembalikan Pak Ketua.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat Ahli dan Saksi. Siapa dulu yang akan didengar ini Kuasa Presiden?

18. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [05:15]

Saksi dulu, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:16]

Saksi? Silakan, Saksi, Pak Noer Hassan Wirajuda untuk bersaksi terlebih dahulu di podium. Waktunya 10 menit.

20. SAKSI DARI PEMERINTAH: NOER HASSAN WIRAJUDA [05:54]

Mahkamah Konstitusi, pertama, saya ingin sampaikan terima kasih dan penghargaan kami atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan keterangan sebagai Saksi Pemerintah dalam perkara ini. Izinkan saya menyampaikan Pokok-pokok pandangan saya secara langsung.

Perkara ini pada dasarnya mempertanyakan, apakah Pasal 10 Undang-Undang Dasar Tahun 1900 ... Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, yaitu tentang Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak mengatur tenggang waktu Pemerintah untuk mengajukan suatu perjanjian internasional kepada DPR setelah penandatanganan.

Berdasarkan pengalaman saya sendiri sebagai Menteri Luar Negeri Periode 2001-2009, ketika saya terlibat langsung dalam banyak perundingan penandatanganan dan pengesahan berbagai perjanjian internasional serta berdasarkan praktik negara lain yang saya amati selama menjalankan diplomasi, saya berpendapat bahwa jawabannya adalah tidak. Oleh karena itu, kami mohon agar gugatan ditolak.

Menurut hemat saya ketiadaan tenggat waktu dalam Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian Internasional bukanlah merupakan cacat Konstitusional, sebaliknya pengaturan tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakter perjanjian internasional yang sangat beragam dan dari kebutuhan untuk memberikan ruang bagi Pemerintah dan DPR agar dapat menilai secara cermat kapan Indonesia sebaiknya menyatakan persetujuan untuk terikat pada satu perjanjian internasional.

Yang Mulia Majelis Hakim, alasan pertama adalah karena perjanjian internasional tidak dapat dipahami hanya dari momen penandatanganannya. Dalam praktik diplomasi, penandatanganan hanyalah satu tahapan dalam satu proses yang jauh lebih panjang. Proses tersebut dimulai dari penjajakan, penyusunan posisi nasional, perundingan, adopsi atau pengesahan naskah yang ditandatangani, serta penyelesaian prosedur hukum nasional, penyampaian instrumen ratifikasi dan notifikasi kepada negara lain atau organisasi internasional yang menjadi deponat, hingga akhirnya suatu perjanjian mulai berlaku setelah seluruh persyaratan keberlakuannya terpenuhi. Dengan demikian, penandatanganan belum berarti Indonesia telah terikat sepenuhnya menurut hukum internasional.

Pengalaman Indonesia sendiri dan banyak negara lain, penandatanganan tidak berujung pada ratifikasi bahkan pembatalan perjanjian internasional itu sendiri. Justru setelah penandatanganan itulah Pemerintah melakukan berbagai penilaian substantif sebelum memutuskan apakah suatu perjanjian layak diajukan untuk memperoleh persetujuan DPR dan kemudian diratifikasi.

Dalam pengalaman saya, penilaian tersebut selalu dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Selain itu juga, perlu diperhatikan prinsip yang selama ini kami kenal sebagai 4 aman, yaitu bahwa perjanjian internasional harus memenuhi keamanan nasional dalam pengertian security, kesejahteraan atau prosperity, kesesuaian dengan hukum nasional dan hukum internasional, serta ketepatan penggunaan bahasa hukumnya.

Dalam praktik di Indonesia, memang peranan ahli hukum, lawyer dalam perundingan agak terkesampingkan dibandingkan dengan misalnya delegasi Amerika Serikat yang mengedepankan 5 atau 10 lawyer dalam proses perundingan, ini bagian dari budaya kita yang harus kita koreksi. Pemerintah juga harus mempertimbangkan kesiapan proses harmonisasi antara perundangan-undangan nasional dengan perjanjian internasional yang baru kita tandatangani. Kesiapan kelembagaan, kesiapan anggaran, dinamika geopolitik, kesiapan negara mitra, serta khusus untuk perjanjian multilateral tingkat universalitas dan efektivitas perjanjian itu sendiri. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tentu berbeda antara satu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Karena itu menurut pengalaman saya tidak tepat apabila seluruh perjanjian internasional diperlakukan dengan satu tenggat waktu yang sama, apalagi mengabaikan bobot substansi perjanjian internasional serta praktik dan kebiasaan internasional dalam proses ratifikasi.

Penetapan tengkat waktu yang diusulkan para penggugat selama 3 bulan semula kemudian dikoreksi menjadi ... diubah menjadi diserahkan pada sidang DPR berikutnya, jelas menurut pendapat saya sangat arbitrair karena tidak didasarkan pada pilihan yang jelas atau nalar yang jelas, rasisme yang logis atau aturan yang adil. Bayangkan, kenapa diminta 3 bulan semula, kenapa tidak 1 bulan atau 6 bulan, juga kenapa harus diserahkan pada sidang berikutnya? Tidak jelas yang dimaksudkan apa sidang berikutnya, berarti sidang tahun berikutnya atau masa sidang-sidang dalam satu tahun sidang berjalan. Saya tidak ingin mendapat jawaban, tapi jelas dari situ menunjukkan sifat arbitrer ... arbitrer dari posisi yang diajukan oleh para penggugat.

Majelis Hakim yang saya muliakan, alasan kedua adalah karena Pasal 10 Undang-Undang Perjanjian tidak bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 11 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dan menyerahkan persetujuan ... mensyaratkan persetujuan DPR bagi jenis perjanjian tertentu. Namun, konstitusi tidak memerintahkan adanya tenggat waktu antara penandatanganan dengan pengajuan kepada DPR. Dengan kata lain, konstitusi mengatur mekanisme dan pembagian kewenangan, bukan menentukan batas waktu administrasinya. Dalam praktik ketatanegaraan, mekanisme checks and balances, dan trans trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi bukan checks and balances dengan organisasi badan hukum atau perorangan, dalam hal

ini, para penggugat. Peran DPR tidak hanya muncul pada tahap persetujuan akhir, DPR dapat memberikan masukan melalui konsultasi, rapat kerja, pembahasan rancangan undang-undang, pengesahan fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran. Selain itu, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018, Pasal 10 tidak lagi dipahami sebagai daftar yang tertutup, tapi harus dibaca bersama dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan melihat substansi setiap perjanjian. Karena itu, menurut pendapat saya, ketiadaan tenggat waktu tidak menimbulkan kekosongan hukum ataupun ketidakpastian hukum.

Majelis Hakim yang saya muliakan, alasan ketiga adalah karena praktik internasional juga menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban umum mengenai batas waktu ratifikasi. Konvensi Wina Tahun 1969 mengenai hukum perjanjian mengakui berbagai cara bagi negara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat, tetapi tidak menentukan tenggat waktu ratifikasi setelah penandatanganan. Hal tersebut dapat dipahami karena hukum internasional menghormati konstitusional otonomi dari masing-masing negara.

Dalam praktiknya, Amerika Serikat sampai sekarang belum meratifikasi beberapa perjanjian yang telah ditandatangani termasuk Convention on the Elimination of Discrimination against Women Tahun 1979, Convention Nuclear-Test-Ban Tahun 1996, maupun UNCLOS Tahun 1982.

Jepang memerlukan waktu sekitar 15 tahun untuk meratifikasi Palermo Protocol Tahun 2000 yang berkaitan dengan trafficking in persons, khususnya wanita dan anak-anak.

India belum meratifikasi Convention against Torture yang ditandatanganinya sejak tahun 1997.

Republik Rakyat Tiongkok juga telah menandatangani International Covenant on Civil and Political Rights sejak tahun 1998, namun hingga kini belum meratifikasinya.

Iran tidak meratifikasi perjanjian perubahan iklim 2015 seperti juga terhadap UNCLOS, UN Convention on Law Tahun 1982, Amerika Serikat ... Serikat mundur dari Perjanjian Paris 2015 tentang Climate Change pada Januari tahun ini. Atas pertimbangan substansi perjanjian, baik universalitas maupun aspek hukum kelautan, Indonesia sendiri tidak meratifikasi Statuta Roma ICC Tahun 1998 yang mulai berlaku pada 1 Juli tahun 2000. Dan Indonesia-Australia Economic Exclusive Zone Treaty Tahun 1997, Indonesia juga tidak pernah berminat untuk akses atau accession meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa lamanya waktu antara penandatanganan ratifikasi bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari ruang kebijakan konstitusional masing-masing negara.

Yang Mulia Majelis Hakim, pengalaman Indonesia juga menunjukkan pola yang sama. Beberapa perjanjian ekonomi dapat

disahkan dalam waktu yang relatif singkat. Sebaliknya, perjanjian yang berkaitan dengan keamanan, pertahanan, pelecutan senjata, atau kedaulatan negara seringkali memerlukan waktu yang jauh lebih panjang. Indonesia memerlukan lebih dari 15 tahun untuk meratifikasi Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Sebaliknya, terdapat pula perjanjian yang setelah melalui kajian lintas kementerian tidak dilanjutkan proses pengesahannya karena dipandang masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut dari perspektif kepentingan nasional. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa lamanya proses ratifikasi bukan ditentukan oleh kelalaian pemerintah, tetapi oleh substansi perjanjian kesiapan hukum nasional, koordinasi antara kementerian, dinamika politik, kesiapan anggaran, serta penilaian terhadap kepentingan nasional.

Dalam tanya-jawab nanti, saya akan sangat terbuka untuk memberikan contoh-contoh konkret berbagai perjanjian internasional yang ... baik yang kita ratifikasi maupun yang kita tunda atau tidak sama sekali kita ratifikasi. Saya memahami adanya kekhawatiran bahwa tanpa tenggat waktu pemerintah dapat menunda pengajuan suatu perjanjian internasional. Namun, menurut pendapat saya, kekhawatiran tersebut tidak berdasar dan serta-merta menjadikan Pasal 10 inkonstitusional. Apabila dalam praktik terdapat penundaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, persoalannya terletak pada pelaksanaan pemerintah atau tata kelola, bukan pada konstitusionalitas norma undang-undangnya. Sebaliknya, penetapan tenggat waktu yang sama bagi seluruh jenis perjanjian internasional justru berpotensi membatasi ruang kebijakan pemerintah dan DPR, mengganggu timing diplomasi, dan mengurangi kesempatan untuk melakukan pengujian kepentingan nasional secara memadai. Memang terdapat undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang Perdagangan yang mengatur batas waktu tertentu. Namun, hal tersebut merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang pada sektor tertentu, bukan keharusan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar bagi seluruh perjanjian internasional.

21. KETUA: SUHARTOYO [19:26]

Saksi, waktunya sudah cukup, sudah lewat malahan. Mungkin bisa langsung kesimpulan atau ... Saksi, sebenarnya juga tidak boleh berkesimpulan. Berpendapat pun enggak boleh, tapi selama yang Saksi alami seperti apa kesimpulannya, Bapak?

22. SAKSI DARI PEMERINTAH: NOER HASSAN WIRAJUDA [19:44]

Dari pengalaman saya selama 42 tahun dalam tugas profesi sebagai diplomat, seperti yang saya sampaikan tadi, ratifikasi adalah tindak kedaulatan, baik itu berupa putusan atau tindakan yang diambil karena itu tidak ada negara-negara lain yang akan memperlakukan kenapa kita belum meratifikasi satu perjanjian tertentu. Sebaliknya juga kita tidak boleh mempertanyakan kenapa negara lain belum meratifikasi perjanjian yang mereka sudah tandatangani.

Yang kedua, persoalan proses ratifikasi ke dalam. Saya katakan bukan soal prosedural seperti yang banyak diangkat oleh penggugat, tetapi lebih banyak dan lebih kompleks adalah pemahaman akan isi dan substansi perjanjian yang sangat beragam dan satu dengan lain mempunyai karakter yang berbeda-beda. Terima kasih, Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis.

23. KETUA: SUHARTOYO [20:48]

Baik, dilanjut Ahli. Silakan di podium, waktunya sama.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [21:06]

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang saya hormati Para Pihak Kuasa Hukum, serta seluruh hadir-hadir dalam persidangan ini, Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya menyampaikan Keterangan Ahli dalam perkara ini yang saya susun berdasarkan perspektif pembelajaran saya dalam hukum internasional, khususnya hukum perjanjian internasional.

Yang Mulia Majelis Hakim, penandatanganan suatu perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia tidak selalu berarti bahwa Indonesia telah sepenuhnya terikat dalam sebagai negara pihak. Banyak dalam perjanjian internasional, terutama perjanjian multilateral yang berdampak luas penandatanganan hanyalah tahap awal, keterikatan baru lahir apabila Indonesia telah menyatakan consent to be bound melalui ratifikasi, penerimaan, persetujuan, akses, dan/atau cara lain yang diakui oleh perjanjian dan hukum internasional.

Dengan demikian, menurut pemahaman saya persoalan konstitusional dalam perkara ini bukanlah apakah setiap perjanjian yang telah ditandatangani harus segera dalam jumlah hari tertentu disampaikan ke DPR. Namun, persoalan yang lebih tepat adalah apakah pemerintah boleh mengikat Indonesia secara final pada perjanjian yang menurut Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan persetujuan DPR tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan. Terhadap pertanyaan ini, jawabannya adalah tegas, tidak boleh.

Yang Mulia Majelis Hakim, sebelum sampai pada pengikatan diri final tersebut Pemerintah Indonesia masih memiliki ruang berdaulat untuk menilai kembali kepentingan nasional, kesiapan hukum domestik, kesiapan kelembagaan, kondisi fiskal, perkembangan hubungan antar negara, dan apakah perjanjian tersebut masih layak dan bermanfaat untuk dilanjutkan ke tahap ratifikasi.

Yang Mulia, dalam hukum internasional perjanjian internasional dibangun atas asas persetujuan negara. Negara tidak dapat dipaksa untuk terikat pada suatu perjanjian hanya karena ikut berunding atau menandatangani teksnya, kecuali perjanjian itu sendiri memang menentukan bahwa penandatanganan merupakan bentuk persetujuan untuk terikat. Ratifikasi dalam konteks ini bukanlah suatu formalitas administratif, ratifikasi adalah tindakan berdaulat. Melalui ratifikasi negara menyatakan bahwa kesepakatan diplomatik yang sebelumnya dinegosiasikan telah diterima sebagai kewajiban hukum internasional. Oleh karena itu, kemampuan negara untuk meratifikasi dan kemampuan negara untuk menunda atau bahkan untuk tidak meratifikasi pada dasarnya merupakan dua sisi dari prinsip yang sama, yaitu kedaulatan negara. Dalam proses ini, Yang Mulia Hakim. DPR memiliki fungsi checks and balances, eksekutif memimpin diplomasi negara, sedangkan DPR memberi legitimasi demokratis sebelum Indonesia mengikatkan diri secara final pada perjanjian secara konstitusional yang memerlukan persetujuan DPR.

Dalam praktik hukum perjanjian internasional, Yang Mulia, penandatanganan dapat memiliki beberapa makna. Ada perjanjian yang menentukan bahwa tanda tangan langsung mengikat negara, namun banyak pula perjanjian yang menyatakan tanda tangan dilakukan subject to ratification, biasanya ini adalah untuk perjanjian yang multilateral. Penandatanganan tersebut menunjukkan dukungan awal, mengautentikasi teks, dan membuka jalan bagi proses ratifikasi. Akan tetapi, ia belum menutup ruang bagi penilaian domestik. Dengan kata lain, telah ditandatangani tidak sama dengan menjadi pihak. Namun demikian, aksi tanda tangan tersebut bukan tanpa konsekuensi. Berdasarkan Pasal 18 Vienna Convention on Law of Treaties yang mana sudah menjadi hukum kebiasaan internasional, negara yang sudah menandatangani memiliki kewajiban untuk tidak melanggar object and purpose daripada perjanjian itu sendiri secara terbatas. Perbedaan ini penting, Yang Mulia, untuk menjawab kekhawatiran tentang fait accompli. Menurut hukum internasional, DPR tidak ditempatkan dalam keadaan tanpa pilihan hanya karena pemerintah telah menandatangani perjanjian. Selama Indonesia belum menyatakan consent to be bound, DPR tetap dapat menyetujui atau menolak pengesahan. Jika DPR menolak, maka ada konsekuensi diplomatik, tetapi itu tidak sama dengan hilangnya kewenangan konstitusional DPR.

Dalam kerangka hukum nasional, Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 sebagaimana dibaca setelah Putusan MK tahun 2018, Pasal 10 tidak lagi dibaca secara daftar tertutup, artinya kembali kepada Pasal 11 ayat (2) yang mana substanti perjanjian yang menentukan apakah persetujuan DPR diperlukan. Perjanjian yang tampak teknis sekalipun dapat memerlukan persetujuan DPR apabila menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat membebani keuangan negara atau menuntut pembentukan perubahan undang-undang.

Majelis Hakim yang saya hormati. Dalam konteks perjanjian internasional, meaningful public participation perlu dipahami sesuai dengan karakter treaty making. Berbeda dengan pembentukan undang-undang biasa, DPR pada umumnya tidak dapat mengubah teks perjanjian internasional secara sepihak. Namun, keterbatasan tersebut tidak berarti DPR hanya menjalankan fungsi simbolik. DPR tetap memiliki kewenangan substantif. DPR dapat meminta naskah perjanjian, terjemahan resmi, penjelasan pemerintah, analisis dampak, analisis fiskal, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya DPR dapat menolak atau menyetujui. Di sinilah, Bapak/Ibu sekalian, partisipasi publik yang bermakna diwujudkan secara konstitusional. Rakyat berpartisipasi melalui lembaga perwakilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulai Majes Hakim, dalam praktik internasional, saya tidak menemukan ada modal tunggal mengenai berapa lama waktu yang harus ditempuh sejak penandatanganan hingga ratifikasi. Beberapa negara yang memiliki mekanisme tabling waktu itu pun hanya ada untuk parlemen. Jadi begitu perjanjian internasional masuk ke parlemen, di situlah kemudian dibatasi waktunya berapa lama untuk kemudian DPR menyetujuinya. Bukan pada saat pemerintah menentukan untuk proses ke DPR-nya. Tadi sebagian besar sudah disebutkan oleh Bapak Hassan Wirajuda.

Yang Mulia Hakim, memiliki tenggat waktu yang kaku justru dapat merugikan kepentingan nasional dan kualitas pengawasan DPR. Perjanjian internasional sangat beragam, Yang Mulia. Menyamakan semua perjanjian dalam satu tenggat waktu yang kaku dapat mengabaikan perbedaan karakter tersebut. Tenggat waktu yang dapat membuat DPR menerima terlalu banyak dokumen, sehingga waktunya tidak proporsional. Akibatnya, persetujuan DPR berisiko berubah menjadi penilaian substantif, menjadi prosedur administratif yang mengejar jumlah penyelesaian. Selanjutnya, pemerintah juga dapat terdorong untuk mengirimkan perjanjian yang analisis kepentingannya itu belum matang. Jika demikian, DPR dan publik akan menerima beban yang belum matang, proses mungkin tampak cepat, tapi kualitas partisipasi dan pengawasannya dapat melemah.

Yang Mulia. Dengan demikian, saya bisa menyampaikan bahwa pada akhirnya, menurut pengamatan saya, tidak dapat ... tidak terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan ketiadaan batas waktu umum dalam Undang-Undang 24 Tahun 2000 sebagai sesuatu yang inkonstitusional. Yang perlu ditegaskan adalah prinsip konstitusional bahwa perjanjian internasional yang menurut Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan persetujuan DPR tidak boleh mengikat Indonesia secara final sebelum DPR memberikan persetujuannya. Di luar prinsip tersebut, keputusan apakah dan kapan suatu perjanjian yang telah ditanda ... yang telah ditandatangani akan dilanjutkan ke proses ratifikasi merupakan bagian dari diskresi berdaulat pemerintah yang tetap dapat dikontrol secara politik dan konstitusional ketika proses pengesahan diajukan kepada DPR.

Demikian keterangan Ahli ini saya sampaikan, mungkin bisa saya akan jelaskan lebih lanjut dalam sesi tanya-jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [30:05]

Waalaikumsalam wr. wb.

Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

26. PEMERINTAH: [30:13]

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [30:15]

Cukup. Dari DPR?

28. DPR: IRA CHANDRA [30:17]

Dari kami cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [30:19]

Dari Pemohon? Silakan.

30. PEMOHON: BOYAMIN [30:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami merasa terhormat atas kehadiran Pak Hassan Wirajuda dan ini sungguh membanggakan kami, Yang Mulia. Terima kasih.

Satu pertanyaan untuk Pak Hassan Wirajuda. Pernahkah selama menjadi diplomat, khususnya ketika Menteri Luar Negeri pernah

mengajukan ratifikasi atau pengesahan ke DPR, berapa kali? Dan pernahkah itu sampai sekarang sampai berakhir masa jabatan tidak diapa-apakan oleh DPR alias ditelantarkan begitu saja? Pernah enggak, begitu. Karena ini Saksi, Pak Hassan Wirajuda. Ini terkait juga dengan kami pendalaman, Pak. Kami membaca di dokumen Global State of Tobacco Harm Reduction April 2023. Di sana tercatat Indonesia satu-satunya negara Asia yang belum meratifikasi. Pertanyaannya, Pak, ini konvensi ini di tahun 2005. Pak Hassan Wirajuda sudah menteri. Apakah pernah ini diajukan ratifikasi ke DPR tentang pengendalian ... tentang pengendalian tembak. Kalau bahasa Inggrisnya Framework Convention on Tobacco Control, FCTC. Terima kasih, itu untuk Pak Hassan Wirajuda.

Untuk Ahli, berkaitan dengan pertanyaan pendalaman dari Pak ... Yang Mulia Arsul ... Saldi Isra. Apakah board office itu sudah dinyatakan berlaku atau belum ketika sudah ditandatangani Presiden kita, Pak Prabowo, dengan Donald Trump. Apakah itu sudah bisa dikatakan berlaku atau belum menurut pendapat Ahli? Karena kalau dari Pak Hikmahanto Juwana, itu termasuk penyerahan kedaulatan kepada individu asing. Kedua, pelanggaran konstitusi. Tiga, pentingnya keterlibatan DPR. Itu ada di Bukti Nomor 17 yang sudah saya serahkan ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terus, ini mohon relevansinya dengan perjanjian dagang yang bisa dibatasi 60 hari, ada limitasi, di undang-undang nomor berapa ... tahun 2014 itu.

Itu cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

31. KETUA: SUHARTOYO [32:44]

Baik, dari Majelis. Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:53]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih, Pak Hassan Wirajuda, atas kesaksian yang telah disampaikan dan Prof. Arie Afriansyah. Ini karena Pak Hassan Wirajuda Saksi saya, jadi pertanyaannya berdasarkan pengalaman, ya.

Kalau sependek pemahaman saya atas Konvensi Wina, ini kan dapat dikatakan bahwa tahapan pembuatan perjanjian internasional itu paling tidak melalui tiga tahapan, perundingan (negotiation), kemudian penandatanganan (signing), dan kemudian pengesahan. Tadi, baik Pak Hassan selaku Saksi maupun Prof. Arie Afriansyah, sebetulnya sudah menjelaskan. Bahwa meskipun sudah ditandatangani sebuah perjanjian internasional, tapi sebelum ada ratifikasi, maka itu berla ... belum berlaku mengikat. Ini mudah-mudahan saya enggak ... enggak salah tangkap, ya.

Nah, saya mohon juga sekali lagi, karena memang ini jadi agak apa, ya ... beti ini, Pak, beda tipis karena ... tapi kalau ke Pak Hassan,

saya sekali lagi pertanyaannya berbasis pengalaman. Lalu sebetulnya ketika sebuah perjanjian internasional itu ditandatangani, ya, oleh Pemerintah Indonesia, tapi kan karena belum ... itu memerlukan ratifikasi, terlepas ratifikasinya itu dengan undang-undang atau dengan keppres, ya, berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11. Itu sebetulnya kedudukan penandatanganan itu menjadi apa, gitu, lho? Kan kalau dalam hukum perdata, orang kan kalau sudah menandatangani sesuatu, dia kemudian terikat dan artinya itu berlaku perjanjiannya, tapi ini kan apa ... hukum publik, ya. Nah, ini mohon pencerahan.

Nah, yang kedua, barangkali untuk Prof. Arie Afriansyah. Dulu saya jadi ingat ini, Prof, waktu belajar hukum internasional. Kan ada doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi juga, ya, terkait dengan apa ... ratifikasi ini. Nah, Prof, walaupun kita apa ... katakanlah mendasarkan pada doktrin transformasi itu, ya, sebuah apa ... perjanjian internasional atau konvensi internasional sudah kita tandatangi, bahkan sudah kita ratifikasi, ya, tapi apakah itu kemudian langsung otomatis menjadi hukum positif nasional yang mengikat seluruh rakyat Indonesia, ya. Ini saya tanyakan, terutama meskipun ini tidak terkait dengan perjanjian ... apa ... dengan Permohonan ini secara langsung, tapi pada soal keberlakuan UNCAC sebagai sebuah konvensi yang sudah kita ratifikasi.

Nah, ini juga kemudian nanti bisa dihubungkan, ya, katakanlah kalau Pemerintah, katakanlah bahkan tadi isunya, isunya kan menjadi dua. Yang pertama adalah sudah ditandatangani, tapi belum diratifikasi, itu tadi klir, ya. Itu belum punya ... apa ... kekuatan mengikat dalam arti, berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang kalau dia sudah diratifikasi, tapi belum di ... apa ... masukkan dalam hukum nasional, ya. Saya ... apa ... selalu kan kemudian menemukannya pada UNCAC itu, ada yang mengatakan bahwa karena itu sudah diratifikasi, ya, dengan undang-undang, maka itu bisa langsung diterapkan, ya. Nah, maka di sana adalah kemudian perdebatan soal ... apa ... illicit enrichment itu sudah bisa diperlakukan atau belum, korupsi sektor swasta dan lain sebagainya. Atau memang harusnya, Prof, ini untuk Prof, itu harus kemudian dibuat lagi, ya, satu undang-undang yang kemudian mengadopsi itu dalam, katakanlah, undang-undang yang khusus. Kalau UNCAC dalam ... katakanlah, perubahan Undang-Undang Tipikor itu tadi, ya.

Saya kira hanya itu saja pertanyaan saya, terima kasih.

33. KETUA: SUHARTOYO [38:02]

Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGOTA: SALDI ISRA [38:05]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Pak Hassan Wirajuda, Saksi. Sebetulnya ini kalau dibaca ... apa namanya ... sejarah semangat mereka membuat Permohonan ini, ini sangat terkait dengan perjanjian yang kontroversial itu, BoP itu, Board of Peace, ya. Dan itu menimbulkan kekhawatiran bagi mereka. Pak Hassan, sebagai seorang ... bekas seorang Menteri Luar Negeri, bisa enggak kami dikasih pencerahan dalam praktik? Kalau ada perjanjian-perjanjian seperti ini, saya juga konfirmasi kepada Pemerintah ketika itu, dari Kementerian Luar Negeri, saya tanya, ini begitu Presiden menandatangani BoP itu, itu sudah langsung mengikat atau tidak? Saya masih ingat jawaban beliau ketika itu, tidak, belum mengikat. Nah, apakah jawabannya ini bisa diterima sebagai sesuatu yang benar? Atau Pak Hassan punya pengalaman terkait dengan hal ini? Apalagi kan ketika ini muncul ke permukaan, Pak Hassan menjadi salah satu orang yang diundang Presiden juga.

Nah, coba kami diberi advice untuk menjelaskan soal yang ini, BoP itu dalam konteks perjanjian internasional. Karena apa? Karena Pasal 11 Undang-Undang Dasar 45 itu kan bunyinya begini, kalau ayat (1)-nya, "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain." Jadi, ada membuat perjanjian dengan negara lain. Di ayat (2)-nya, "Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Kami ingin dapat pengalaman, Pak Hassan, dengan lagi-lagi meletakkan dalam konteks BoP itu. Apakah itu menyangkut hal yang luas dan mendasar yang mempengaruhi apa ... kehidupan rakyat atau tidak? Dan apa yang bisa dijelaskan dalam konteks perjanjian internasional dikaitkan dengan BoP ini, sehingga kemudian ada kedaulatan negara dan di sisi lain ada kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang karena harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat? Bagaimana ini bisa dijelaskan dalam konteks pengalaman-pengalaman yang pernah Pak Hassan lakukan setidaknya-tidaknya sekitar 8 tahun menjadi Menteri Luar Negeri? Ini penting karena ... apa namanya ... karena harus dijelaskan dari aspek konstitusinya dan tentu Kementerian Luar Negeri menjadi orang yang sangat care, seberapa jauh ini punya kaitan atau bersentuhan dengan kepentingan Indonesia. Ada soal kedaulatan, soal kepentingan rakyat, dan segala macamnya.

Nah, ini yang saya apa ... mintakan, Pak Ketua. Terima kasih.

35. KETUA: SUHARTOYO [41:50]

Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [41:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih untuk Ahli Prof. Ahli Arie Afriansyah dan juga Saksi Bapak Dr. Noer Hassan Wirajuda.

Ini saya ke Saksi saja. Dalam pengalaman Pak Hassan sebagai Menteri Luar Negeri, itu kalau perjanjian itu dilakukan oleh presiden dan menteri. Karena di dalam Pasal 5 itu ada kemungkinan perjanjian itu bisa dilakukan oleh lembaga negara, lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen di tingkat pusat dan daerah yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional dan seterusnya. Nah, dalam pengalaman Pak Hassan, kalau sekiranya perjanjian itu langsung dibuat oleh presiden, apakah proses sampai pada tingkat ratifikasi itu lebih cepat jika dibuat oleh menteri ataupun oleh kementerian lainnya, misalnya? Nah, dalam kaitan dengan itu, dalam perjanjian internasional, pengalaman Pak Hassan, kalau dibuat secara bilateral, apakah lebih cepat dilaksanakan atau lebih mudah diratifikasi kalau itu dilakukan dengan cara multilateral? Nah, ini juga untuk menjawab kekhawatiran Pemohon terkait dengan BoP itu yang bilateral.

Nah, ini mungkin Pak Hassan sebagai Saksi, ya, mungkin bisa juga memberikan perspektif walaupun Saksi, tapi terkait dengan pengalaman Bapak sebagai Menteri Luar Negeri.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [44:19]

Baik. Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:21]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Pak Hassan Wirajuda sebagai Saksi dan terima kasih juga kepada Pak Prof. Arie Afriansyah sebagai Ahli.

Saya ada satu hal saja dari apa yang disampaikan dan yang tertulis. Saya ada sedikit, apakah ini sebuah perbedaan sudut pandang atau ini bagian dari sama memahaminya antara Pak Hassan Wirajuda dengan Prof. Arie Afriansyah nih?

Kalau saya melihat, membaca dari keterangan tadi yang disampaikan, penandatanganan itu, ya, misalnya dalam konteks ini misalnya BoP, nah ini memang tidak bisa kita pisahkan kasus konkret meskipun Mahkamah tidak masuk ke soal kasus konkretnya, tapi berkaitan dengan pengujian norma. Penandatanganan kata Pak Hassan Wirajuda, ya, sebagai tanda bahwa naskah telah disepakati untuk dilanjutkan ke prosedur domestik. Itu kan statement dari ... tetapi Prof. Arie mengatakan bahwa penandatanganan itu sebagai ruang yang

diperlukan untuk menilai perubahan kepentingan nasional, perubahan hubungan antarnegara, perubahan objek perjanjian, ini luas banget ini. Apakah ini memang berbeda? Kalau saya melihat, kalau Pak Hassan mau menangkapnya bahwa saya menangkap dari Pak Hassan ya itu sebagai tanda. Kalau tanda tangan ini tanda bahwa naskah ini akan dilanjutkan ke proses domestik. Nah sementara penandatanganan ini adalah kalau Pak Prof. Arie itu, penandatanganan sebagai ruang untuk menilai perubahan kepentingan nasional. Nah ini, apakah ini ... bagaimana menjelaskan ini? Saya melihat ada perbedaan di sini nih. Nah mungkin ada penjelasan dari Prof. Arie dan Pak Hassan terkait dengan itu.

Demikian, Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua.

39. KETUA: SUHARTOYO [46:23]

Baik.

Itu, Saksi, silakan dijawab.

40. SAKSI DARI PEMERINTAH: NOER HASSAN WIRAJUDA [46:38]

Tadi para penggugat pertanyaan tentang proses ratifikasi, berapa banyak selama saya menjadi Menteri Luar Negeri perjanjian internasional yang ditandatangani? Terus terang saya tidak ingat berapa banyaknya karena dalam proses banyak perjanjian yang penjurunya adalah kementerian teknis. Dalam proses ratifikasi, Menteri Luar Negeri menyertai menteri teknis. Saya ingat betul ketika Pak Hatta Rajasa menjadi Menteri Riset dan Teknologi, ada perjanjian yang dilahirkan oleh International Atomic Energy yang merupakan bidang kerja dari Pak Hatta Rajasa. Beliau yang mengajukan ke DPR dan tampil di DPR, Menteri Riset dan Teknologi bersama Menteri Luar Negeri. Jadi ini suatu upaya bersama mewakili Pemerintah.

Jadi begitu banyak perjanjian-perjanjian yang dimotori, dipenjurui oleh kementerian teknis, Kementerian Luar Negeri menyertai proses ratifikasinya. Karena semua perjanjian sesungguhnya penandatanganannya harus dengan full power, semacam surat kuasa dari menteri luar negeri, kecuali bagi presiden dan menteri luar negeri, selebihnya memerlukan full power. Saya tidak ingat, lagi-lagi karena perjanjian tentang tobacco merupakan bidang teknis di kementerian teknis dan bisa jadi dalam proses ratifikasinya juga tidak melibatkan banyak Kementerian Luar Negeri, apalagi pada tingkat Menteri Luar Negeri.

Berkaitan dengan BoP, sekalian saya jawab juga pertanyaan dari Yang Mulia Para Hakim Anggota. Dengan penandatanganan, sebetulnya dia belum mengikat bahwa sesuai dengan undang-undang, maksud saya sesuai dengan treaty, convention mengenai treaty bahwa negara yang

sudah menandatangani harus dengan secara intent atau niat dan tujuan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi dari suatu konvensi. Tapi sebagai BoP yang ditandatangani oleh presiden, ya, kebetulan menandatangani presiden karena beliau tidak memerlukan full power, seperti kalau Menlu memerlukan ... juga tidak memerlukan full power. Dan saya ingat betul ketika sejumlah pihak dipanggil ke istana, dalam diskusi beliau juga menyatakan, "Kalau dalam proses nanti kita tidak melihat kemanfaatan dari BoP ini, ya, kita bisa mundur." Itu ucapan sendiri beliau. Jadi tidak bisa ditafsirkan beliau yang menandatangani dengan beliau harus menyerahkan ke DPR untuk ratifikasi. Dan memang kepentingan nasional kita yang utama dengan BoP adalah kita ingin memastikan bahwa amanat konstitusi, yaitu untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, khususnya bagi bangsa Palestina terwujud.

Nah, BoP atau perundingan, maksud saya kesepakatan pokok tentang Gaza adalah bagian dari paket besar membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Dan kita akan lihat dalam struktur dari BoP yang sesungguhnya juga belum banyak dijabarkan, bagaimana menerapkan kesepakatan pokok tentang BoP ini? Misalnya yang paling jelas dan sering disebut berkaitan dengan kontribusi. Kontribusi yang diberikan ... diharapkan bagi negara-negara peserta, pemantauannya bagaimana? Sudahkah ada misalnya rancangan-rancangan tentang rehabilitasi and rekonstruksi Gaza? Juga bagaimana misalnya memisahkan pasukan antara Hamas dengan Israel? Ada ketentuan borderline sementara dari Israel yang kurang lebih 7 km dari border aslinya, sekarang malah merangsak lebih dekat ke bagian wilayah Gaza. Nah, ini semua belum ada pengaturannya. Dengan kata lain, apa yang kita ratifikasi, sekarang ketika pengaturan utama, term of reference belum dirumuskan. Itu contoh bagaimana penandatanganan tidak sertamerta harus ikuti dengan ratifikasi. Apalagi secara lisan Presiden Prabowo sendiri mengatakan, "Ya, kalau kita lihat ini tidak menguntungkan bagi perjuangan bangsa Palestina, kita bisa mundur." Itu satu contoh dan memang sebelum perjanjian itu diratifikasi, bahkan tadi saya berikan contoh, sudah diratifikasi pun bisa mundur, gitu. Contoh, banyak negara besar melakukan itu.

Jadi, dengan kata lain itu yang berkaitan BoP yang saya ketahui, termasuk dari diskusi dengan Presiden selama 2 kali di Istana Negara ... Istana Merdeka maksud saya. Perjanjian agama memang dikecualikan, karena dia diperpendek ratifikasinya. Mungkin juga pertimbangan, ini dugaan saya, keperluan teknis, keperluan bisnis yang memerlukan waktu yang cepat untuk prosesnya. Sementara perjanjian-perjanjian lain memang memerlukan penelaahan yang sangat mendalam. Sebab kadang-kadang judulnya jujur, MoU tentang kerja sama riset kesehatan dengan Amerika Serikat, yang dikenal sebagai NAMRU. Itu riset senjata

biologi. Baru dua minggu lalu Presiden dan pertemuan para rektor menyatakan baru di dokumen 30 tahun lalu, Amerika itu merancang, coba memiliki 140 riset biologi untuk senjata biologi.

Nah, Kementerian Kesehatan pada waktu akhirnya Pak Siwabessy di tahun 1975 membuat MoU tentang riset kesehatan ini. Counterpart-nya dari pihak Amerika adalah Angkatan Laut. Pada masa saya, saya hentikan perjanjian ini karena memang dari segi keamanan sangat-sangat merugikan, sementara Kementerian Kesehatan melihatnya dari sisi prosperity, mensejahterakan padahal kenyataannya Kementerian Kesehatan juga tidak memperoleh sampel dari riset yang ditemukan, yang digunakan, juga hasilnya tidak serta-merta diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Ketika saya argue bahwa kenapa padanannya bukan Divisi Kesehatan Angkatan Laut? Mereka tidak mau karena memang ingin berurusan dengan lembaga sipil yang ... maaf, agak mudah dikelabui dalam masalah keamanan. Ini masalah-masalah yang saya katakan sudah ada perjanjiannya, sudah mulai berlaku, lebih dari 50 tahun, tapi pada waktunya kita harus tinjau kembali, kita batalkan. Tidak mudah karena (ucapan tidak terdengar jelas) besar Wakil Menteri Amerika datang dengan bahasa ultimatum. Can you do it in one? Bisakah Anda memperbarui ini dalam satu bulan? Tapi dengan argumentasi yang kuat, beliau akhirnya mundur sendiri.

Jadi contoh bentuk-bentuk perjanjian yang oleh sebagian lugu, dibuat lugu tidak diketahui, makanya saya katakan tadi ada keperluan untuk menilai perjanjian yang kita tandatangani dan pihak lain itu aman dari segi security, aman dari segi prosperity dalam artian menyejahterakan, aman dari segi legal, ketentuan hukum kita dan ketentuan hukum internasional, dan juga aman dari segi language, legal language-nya. Kita ketahui dalam dua sisi hukum Anglo-Saxons dan European Continental bisa jadi istilah yang sama, tapi maknanya berbeda.

Nah, tadi saya katakan sangat disesalkan bahwa dalam perundingan, lawyer tidak banyak disertakan, walaupun disertakan, duduk di belakang. Karena itu bisa jadi kita harus waspada terhadap kebocoran, kebocoran dari empat rasa aman yang disebut tadi.

Kemudian penilaian universalitas. Apakah kita ingin menjadi satu ... meratifikasi konvensi yang harus kita cermati bahwa pada ujungnya katakan dari 193 negara anggota PBB hanya 60 yang meratifikasi? Kenyataannya universalitas tidak tercapai. Buat apa kita mengusung diri menjadi bagian dari satu proses melalui ratifikasi padahal norma yang dibentuk dari perjanjian itu sangat lemah. Lainnya misalnya pengecualian negara-negara besar dan produk besar seperti Amerika Serikat, India, China, Rusia, Indonesia, Turki untuk tidak ikut di UN ... sori ... Statuta Roma, konvensi mengenai International Criminal Courts, itu juga kalau kita lihat itu lebih dari 60% penduduknya tidak ter-cover. Kalau ada pelanggaran kejahatan kemanusiaan di negara itu, mereka

akan bebas. Sementara negara Afrika misalnya menjuluki C ... CIC itu sebagai Conventions of Caucasian Countries. Jadi pengadilan kriminal internasional oleh orang-orang bule. Orang-orang Caucasian yang banyak dituju adalah dari negara-negara Afrika. Misalnya upaya menjerat Hakim Aung San Suu Kyi, Kepala Negara Omar Bashir dari Sudan, kemudian dari Gambia, dan beberapa lainnya yang mendorong Uni Afrika sebagai satu organisasi besar menyatakan, "Kami serentak akan mundur dari keterikatan kami dari Conventions International tentang Crimes ini, karena sangat dipolitisasi." Jadi melenceng dari tujuan aslinya. Nah, kita yang belum meratifikasi, rasanya makin jauh untuk kita mempertimbangkan meratifikasi Statuta Roma.

Lalu lagi mengenai Wina Conventions, saya katakan kita boleh menandatangani hanya dengan niat dan untuk tidak melakukan satu yang bertentangan dengan semangat, spirit, dan tujuan dari konversi. Tapi siapa yang bisa mengontrol itu? Yang sudah meratifikasi saja kadang-kadang pengawasan atau monitoring oleh masyarakat internasional tidak serta-merta efektif. Apalagi kalau melibatkan negara-negara besar. Itu yang berkaitan dengan BoP, kemudian criminal courts, dan ratifikasi ... penandatanganan, dan ratifikasi.

Selebihnya, Hakim Anggota Yang Mulia Prof. Saldi, juga mengatakan BoP sebagian sudah terjawab.

41. KETUA: SUHARTOYO [58:25]

Sudah cukup, Bapak?

42. SAKSI DARI PEMERINTAH: NOER HASSAN WIRAJUDA [58:25]

Sudah cukup.

43. KETUA: SUHARTOYO [58:25]

Baik.

44. SAKSI DARI PEMERINTAH: NOER HASSAN WIRAJUDA [58:25]

Baik, terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [58:28]

Dari Ahli, silakan.

46. **AHLI DARI PEMERINTAH: ARIE AFRIANSYAH [58:32]**

Mohon izin, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan pertanyaan Pemohon terkait dengan Board of Peace, saya bisa menyatakan bahwa perjanjian tersebut belum berlaku, Yang Mulia. Karena izin saya jelaskan di sini, perjanjian internasional itu ada dua yang disebut dengan entry into force. Yang pertama adalah keberlakuan bagi perjanjian itu sendiri dan keberlakuan bagi negara yang mengikuti perjanjian tersebut. Jadi, satu perjanjian internasional itu baru akan berlaku, akan entry into force kalau biasanya sudah diratifikasi oleh sejumlah minimal negara meratifikasi. Kenapa itu kemudian diperlukan? Karena untuk menjamin efektivitas ... apa namanya ... pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri. Kalau misalnya dalam BoP, dikatakan bahwa minimal tiga negara yang meratifikasi. Nah, jadi kalau misalnya tiga negara sudah meratifikasi sesuai dengan prosedur domestiknya, maka perjanjian BoP sudah berlaku.

Tapi mohon izin, Yang Mulia, saya sudah cari-cari dari tadi, siapa saja data mana yang sudah meratifikasi, saya tidak menemukannya, Yang Mulia. Yang saya temukan hanyalah sekitar 27 negara menandatangani. Jadi, belum ada ratifikasinya. Nah, untuk Indonesia sendiri, Indonesia baru tanda tangan, tapi belum meratifikasi. Artinya, untuk BoP-nya sendiri belum berlaku dan Indonesia sendiri itu tidak terikat secara penuh. Ya, walaupun Indonesia misalnya, Yang Mulia, Indonesia ratifikasi misalnya, BoP gitu ya, itu pun belum berjalan. Kenapa? Karena baru Indonesia yang meratifikasi. Perjanjian BoP-nya belum berlaku karena baru satu yang meratifikasi, maka perjanjian itu belum berlaku, begitu. Nah, di sinilah yang kemudian ... apa namanya ... memang sedikit ada perbedaan keberlakuan treaty-nya sendiri dan negara yang menjadi pihak, begitu.

Terkait dengan perjanjian di bidang perdagangan. Saya tidak melihat ini sebuah inkonsistensi, Yang Mulia. Saya justru ini melihat adanya open legal space policy buat pemerintah untuk mengatakan bahwa di bidang perdagangan yang memerlukan kepastian dalam hal perdagangan dan juga investasi dan seterusnya, itu pemerintah menentukan jangka waktu tersebut. Tapi, bukan berarti kemudian yang selebihnya itu menjadi inkonstitusional. Di sinilah kemudian masih ranahnya pemerintah untuk menentukan hal tersebut, Yang Mulia.

Lalu kemudian dari Bapak Hakim Yang Mulia Arsul Sani. Perjanjian internasional ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia. Tanda tangan ini mungkin sekaligus untuk ... apa namanya ... menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Guntur. Ini adalah posisi di mana negara tersebut menyetujui awal atas perjanjian tersebut. Dengan ... apa namanya ... syarat bahwa negara lain akan melihat, apakah betul-betul Indonesia itu akan betul-betul ... pada akhirnya menjadi pihak, ya. Karena perjanjian multilateral kan banyak aktornya.

Nah, para aktor-aktor negara ini akan melihat satu negara ke negara yang lain. Ketika dia tanda tangan, pada akhirnya dia betul-betul enggak menjadi pihak atau jangan-jangan dia hanya tanda tangan, kemudian dia tidak menjadi lagi pihaknya. Ini yang disebut dengan berdasarkan teori, Yang Mulia, adalah *legitimate expectation*.

Jadi, ketika negara sudah tanda tangan, maka negara punya ekspektasi yang sah kepada negara lain, "Kamu betul-betul menjadi pihak atau tidak?" Nah, itu akan dibuktikan dengan ... apa namanya ... penyerahan *instrument of ratification*. Nah, untuk menghasilkan *instrument of ratification* ini, Yang Mulia, yang berupa satu lembar persetujuan, itu didasarkan dari mana? Kalau dari Indonesia, berdasarkan undang-undang atau keppres pengesahan, yang mana itu merupakan prosedur internal kita untuk menyetujui bahwa Indonesia sudah siap, sudah berkomitmen untuk menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut.

Berdasarkan dokumen itulah kemudian pemerintah, dalam hal ini eksekutif, membuat secarik kertas atau halaman kertas yang disebut sebagai *instrument of ratification*. Pada saat *instrument of ratification* itu di-submit ke *depository body*, pada tanggal itulah kemudian komunitas internasional melihat Indonesia terikat pada perjanjian internasional tersebut. Jadi, kalau misalnya kita sudah me-submit, maka tidak ada kata lain lagi untuk kemudian Indonesia mengatakan kita tidak terikat atau tidak mampu melaksanakan perjanjian tersebut.

Nah, inilah yang kemudian persiapan atau saya ... apa namanya ... membahasakannya adalah persiapan Indonesia untuk betul-betul siap menjadi peserta dalam perjanjian internasional. Karena pada saat kita menandatangani, Yang Mulia, bisa saja terjadi, ya ... yang tadi Prof. Guntur sampaikan atau yang saya sampaikan, mohon maaf. Itu ada terjadi perubahan-perubahan tertentu, ya, entah itu hubungan antarnegara, geo ... perubahan situasi geopolitik, ya, dan bahkan objek perjanjiannya pun bisa saja terpengaruhi, begitu. Dan di sinilah penilaian itu terjadi, ya. Kalau misalnya persetujuan itu ditentukan lain oleh perjanjian, maka kita mengikuti perjanjian tersebut. Tapi sepanjang itu adalah *subject to ratification*, maka itulah ranah domestik yang harus dipenuhi oleh negara itu sendiri. Pak Hassan tadi sudah menyatakan, "Tidak pernah ada negara lain yang memaksa negara lain untuk segera meratifikasi." Karena itulah kedaulatan dari satu negara.

Terkait dengan pertanyaan Pak Hakim Arsul Sani, inkorporasi dan transformasi. Ini terkait dengan ... secara teori, Pak Hakim, yaitu posisi negara untuk memandang hukum internasional itu sebagai bagian dari negara ... sebagai bagian dari hukum nasional atau tidak. Kalau negara itu me ... memandang hukum internasional itu adalah bagian dari hukum nasional, itu yang disebut dengan pandangan monisme, Yang Mulia. Kalau kita memandang bahwa hukum internasional bukan bagian dari hukum nasional, maka pandangannya adalah dualisme. Oleh karena itu,

karena berpandangan dualisme, perlu ada proses transformasi, yaitu mengubah dari hukum internasional menjadi hukum nasional. Nah inilah, Yang Mulia, Undang-Undang Dasar kita sebagai konstitusi itu tidak menyatakan secara jelas Indonesia itu dualis atau monisme, ya, sebagaimana negara-negara lain, ya, mungkin menyatakan secara jelas.

Namun demikian, Yang Mulia, berdasarkan pengamatan saya selama saya belajar, saya melihat negara lain pun tidak konsisten dalam menerapkan hukum internasional itu ke dalam hukum nasionalnya. Terkadang mereka melakukan transformasi, terkadang mereka langsung melakukan inkorporasi. Indonesia sendiri, sebagai contoh misalnya terhadap UNCLOS, Yang Mulia, Indonesia melakukan transformasi terhadap UNCLOS dalam bentuk Undang-Undang Perairan dan Undang-Undang Kelautan. Tapi juga Indonesia punya undang-undang khusus yang notabene inkorporasi, seperti misalnya Undang-Undang ZEE Indonesia dan Undang-Undang Landas Kontinen, Yang Mulia. Jadi, ini merup ... kalau dilihat, jadi patokannya apa ketika negara itu harus melakukan transformasi atau inkorporasi? Menurut pandangan saya, tergantung pada kebutuhan dalam negeri ... negara tersebut, ya. Hal ini juga berkaitan dengan keputusan organisasi internasional, Yang Mulia. Resolusi Dewan Keamanan PBB, itu merupakan putusan yang wajib dilaksanakan oleh anggotanya, yaitu semua negara anggota PBB. Tapi, apakah semua negara anggota PBB melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB? Tidak juga, Yang Mulia. Itu tergantung pada kepentingan negara nasional masing-masing.

Terkait dengan praktik Indonesia mengenai UNCAC. Hal ini ketika saya baca kembali, Yang Mulia, sebetulnya secara spirit pemberantasan korupsi, itu sudah ada di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, kenapa UNCAC ini kita ratifikasi? Karena di sana ada keuntungan untuk melakukan kerja sama antarnegara dalam memberantas korupsi. Pada saat kita melakukan ratifikasi di tahun 2006, ya, pemerintah, dalam hal ini saya melihat ada dokumen dari KPK, sudah melakukan gap analysis, Yang Mulia. Artinya, gap antara kesesuaian Undang-Undang Tipikor kita dengan UNCAC. Pertanyaan adalah apakah Indonesia akan menyesuaikan ... apa namanya ... Undang-Undang Tipikor itu terhadap UNCAC, itu adalah kewenangan pemerintah sepanjang itu diperlukan. Secara internasional, kalau Indonesia tidak menyesuaikan hukum internasional, sepanjang komunitas internasional itu tidak memandang Indonesia melanggar Konvensi UNCAC, ya, dalam sepanjang itu pula kemudian tidak ada keberatan dari negara lain bahwa Indonesia telah melanggar Konvensi UNCAC. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:08:33]

Baik, untuk Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-27 sampai 31, ya?

48. PEMOHON: BOYAMIN [01:08:39]

Ya, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:08:41]

Baik. Untuk Kuasa Hukum tambahan dari Pak Harno, S.H. belum memberikan fotokopi KTA dan KTA-nya?

50. PEMOHON: BOYAMIN [01:08:52]

Ya, Yang Mulia, segera kita lengkapi kalau memang belum.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:08:55]

Nanti dilampirkan di kesimpulan, ya, Pak?

52. PEMOHON: BOYAMIN [01:08:58]

Siap, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:08:59]

Kemudian, sidang untuk hari ini adalah sidang terakhir untuk Permohonan ini.

54. PEMOHON: BOYAMIN [01:09:03]

Izin, Yang Mulia. Tadi Pak Hassan Wirajuda belum menjawab pertanyaan saya berkaitan dengan apakah pernah atau pernah mengalami, pernah mengajukan pengesahan perjanjian internasional kepada DPR tapi tidak disetujui atau bahkan tidak diapa-apakan, gitu, pernah atau tidak? Pertanyaannya itu saja, karena kesempatan yang terhormat ini saya ingin menanyakan itu. Tadi fokusnya juga tentang perjanjian konvensi tembakau tadi itu. Karena kami ini kampanye anti rokok sejak zaman masih dan kami tidak merokok. Jadi itu kami penting, apakah pernah mengajukan kepada DPR, tapi DPR tidak mengapa-apakan, tidak menyetujui juga tidak menolak, pernah enggak? Termasuk salah satunya yang rokok tadi. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:09:53]

Langsung dijawab, Pak.

56. SAKSI DARI PEMERINTAH: NOER HASSAN WIRAJUDA [01:09:54]

Sepengertian saya, Yang Mulia. Tidak pernah usulan ratifikasi ditolak atau didiamkan oleh DPR. Tapi juga sebagai Pemerintah kita membaca peta ketika suatu perjanjian internasional kita perhitungkan akan ada upaya penolakan, kita melakukan penggalangan sosialisasi kampanye supaya berhasil. Saya ambil contoh, kita adalah pelopor dari transformasi ASEAN dari satu organisasi yang longgar menjadi ASEAN Community pada tahun 2023. Karena itu sejak tahun itu selama lima tahun kita merancang ASEAN Charter.

Nah, ketika sebagian besar anggota ASEAN, dari 10 ASEAN waktu itu sudah meratifikasi, kita belum. Dan ada kelompok di Indonesia, disebut saja Think Tank yang menolak. Dengan alasan bahwa Charter ASEAN masih berpegang pada moda pengambilan keputusan secara konsensus, tidak berdasarkan voting. Selama hampir satu tahun, sampai dengan kita serahkan piagam atau ASEAN Charter untuk ratifikasi, Kementerian Ruang Negeri melakukan sosialisasi melalui seminar, workshop, meetings selama 77 kali. Itu upaya kita membaca peta bahwa akan ada kampanye penolakan, kita ingin berhasil. Sebab kalau tidak, wajah Indonesia sebagai pelopor perubahan dan transformasi ASEAN akan ke mana? Apabila DPR kita menolak. Alhamdulillah, dengan upaya sistematis, upaya ratifikasi kita berhasil, DPR menerima dan mengesahkan. Jadi, itu yang saya maksud kerja keras sebelum menyerahkan kepada DPR. Tidak serta-merta ada tiga bulan serahkan atau sidang berikutnya. Kita harus berpandai-pandai membaca konsekuensi perjanjian internasional akan sangat erat terkait. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:12:05]

Buktinya kami sahkan, Pak Boyamin yang bukti tambahan.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk acara selanjutnya jika para pihak akan mengajukan kesimpulan diberi waktu hingga Selasa, 21 Juli 2026, 7 hari kerja sejak hari ini sidang terakhir.

Baik terima kasih untuk Pak Hassan Wirajuda dan Ahli Prof. Arie Afriansyah. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis

dalam mempertimbangkan Permohonan ini. Dan terima kasih untuk semuanya atas Sidang Permohonan 143 selama ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB

Jakarta, 13 Juli 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

